



P U T U S A N

No. 914 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NYONG U. BIRAH, bertempat tinggal di Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I ;
2. AM. MUKSIN NEN, SH., bertempat tinggal di Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II ;

m e l a w a n :

PAMA THEIS, bertempat tinggal di Desa Labuha Kec. Bacan Tengah Kab. Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

dan

ISRAIL GUNAWAN, bertempat tinggal di Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I ;

NY. MEISKE GUNAWAN, bertempat tinggal Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II ;

REKY HAM, bertempat tinggal di Desa Labuha Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 3 (tiga) bidang kebun yang ditanami kelapa, kopi dan pala dalam suatu hamparan yang saling berbatasan terletak dahulu di Desa Babang Kec. Bacan Kab. Maluku Utara, sekarang Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, yaitu masing-masing :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang kebun yang luasnya sekitar 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia dan kebun milik Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat);
 - b. Sebidang kebun yang luasnya sekitar 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya, Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek ;
 - c. Sebidang kebun yang luasnya sekitar 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Israel Gunawan yang di beli dari Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia (sekarang milik Penggugat),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek ;
2. Bahwa dari uraian poin 1 diatas jelas bahwa luas keseluruhan dari penggabungan ketiga bidang kebun Penggugat dalam satu hamparan tersebut adalah sekitar 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas keseluruhannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek ;
 3. Bahwa kronologis proses peralihan ketiga bidang kebun tersebut hingga sampai kepada Penggugat sebagai pembeli terakhir adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kebun seluas sekitar 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada poin 1 butir "a", semula adalah milik Yosep Gulinga yang di jual kepada Israel Gunawan (Turut Tergugat I) pada tahun 1978, kemudian Turut Tergugat I menjualnya lagi kepada Reky Ham (Turut Tergugat III) pada tahun 2004 dan terakhir Turut Tergugat III menjualnya kepada Penggugat pada tanggal 27 Februari 2008 ;
- b. Bahwa kebun seluas sekitar 4000 M² (empat ribu meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada poin 1 butir "b", semula adalah milik Ibu Hatia (ibu dari Tergugat I) yang di jual kepada Israel Gunawan dan isterinya Ny. Meiske Gunawan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) pada tahun 1982, kemudian oleh Ny. Mieske Gunawan (Turut Tergugat II) menjualnya lagi kepada Reky Ham (Turut Tergugat III) pada tahun 2004 dan terakhir Turut Tergugat III menjualnya kepada Penggugat pada tanggal 27 Februari 2008 ;
- c. Bahwa kebun seluas sekitar 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada poin 1 butir "c", semula adalah milik Agus Tatipata yang di jual kepada Israel Gunawan (Turut Tergugat I) pada tahun 1983, kemudian Israel Gunawan menjualnya lagi kepada Reky Ham (Turut Tergugat III) pada tahun 2004 dan terakhir Turut Tergugat III menjualnya kepada Penggugat pada tanggal 27 Februari 2008;
4. Bahwa dari kronologis proses peralihan terurai diatas, jelas bahwa ketiga bidang kebun yang saling berbatasan dalam satu hamparan tersebut adalah sah kepunyaan Penggugat dan sejak Penggugat membelinya dari Turut Tergugat III, ketiga bidang kebun tersebut Penggugat menguasai dan mengolahnya secara aman.
5. Bahwa akan tetapi dengan tiba-tiba dalam bulan Februari 2010 Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) menyerobot masuk, menguasai dan mengolah secara keseluruhan ketiga bidang kebun tersebut diatas ;
6. Bahwa tegasnya ketiga bidang kebun Penggugat yang berada didalam satu hamparan yang saling berbatasan dengan luas secara keseluruhan sekitar 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi), terletak dahulu di Desa Babang Kec. Bacan Kab. Maluku utara, sekarang Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek;

Kini telah dikuasai dan diolah seluruhnya oleh para Tergugat, bahkan dalam pengelolannya itu para Tergugat telah merusak dengan menebang beberapa tanaman pohon kelapa, kopi dan pala milik Penggugat;

7. Bahwa ketika Penggugat menanyakan tentang penguasaan para Tergugat atas tindakan mereka, Tergugat I mengatakan bahwa yang diolah dan dikuasai Tergugat I adalah kebun milik Ibunya (ibu Hatia), sementara Tergugat II mengatakan diperoleh dari Tergugat I karena Tergugat II adalah kuasa hukum dari Tergugat I;
8. Bahwa sesungguhnya Tergugat I mengetahui dan menyadari sepenuhnya kalau kebun milik ibunya tersebut (ibu Hatia) semasa hidupnya, yaitu pada tahun 1982 telah dijual oleh Ibu Hatia kepada Israel Gunawan dan Isterinya Meiske Gunawan (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan juga Tergugat I mengetahui dengan pasti kalau bukti surat jual beli antara ibunya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah musnah terbakar ketika terjadi kerusuhan horizontal di wilayah Bacan pada tahun 2000 termasuk di Desa Babang dan Desa Sayoang, tetapi sesungguhnya Tergugat I lupa kalau yang dimaksud dengan bukti bukan saja surat jual beli kebun, akan tetapi juga adalah saksi-saksi yang untuk hal ini sangat banyak saksi yang mengetahuinya, lagi pula sejak terjadinya jual beli yang dilakukan Ibu Hatia (ibu dari Tergugat I) dengan pembeli pertama yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berlanjut sampai terakhir kepada Penggugat, selalu dikuasai secara aman oleh pembeli, oleh karena itu Penggugat berupaya secara musyawarah agar para Tergugat keluar dari kebun Penggugat tersebut;
9. Bahwa dengan demikian jelas bahwa tindakan Para Tergugat yang menyerobot masuk, menguasai dan mengolah kebun Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi yang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat bukan saja kebun yang semula berasal atau dibeli dari Ibu Hatia (ibu Tergugat I) yang tersebut pada butir 1 huruf "b" melainkan secara keseluruhannya, termasuk kebun yang tersebut pada pin 1 huruf "a" dan huruf "c" yaitu kebun yang semula milik atau berasal dari Yosep Gulingan dan Agus Tatipata ;
10. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat berupaya secara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan para Tergugat,

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi para Tergugat tetap bersikeras tidak mau keluar dari kebun Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Maret 2010 Penggugat pun mengadakan proses pidana di Polsek Babang ;

11. Bahwa dari uraian diatas jelas kalau perbuatan para Tergugat yang masuk menguasai dan mengelola kebun Penggugat sampai merusak dengan menebang beberapa pohon Kelapa, Pohon Pala dan Pohon Kopi dalam kebun milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang berakibat sangat merugikan Penggugat, karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, disamping pengrusakan atas penebangan beberapa pohon kelapa, pohon pala dan pohon kopi dalam kebun milik Penggugat akan Penggugat adukan tuntutan/pengaduan pidana secara terpisah ;
12. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin "3" diatas tentang kronologis peralihan atas kebun Penggugat yang menjadi obyek dalam perkara ini, dimana ternyata Turut Tergugat III membeli ketiga bidang kebun tersebut dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II maka adalah patut Penggugat menuntut agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
13. Bahwa karena perbuatan para Tergugat yang masuk menguasai dan mengelola kebun Penggugat dilakukan secara tidak sah dan/atau melawan hukum (onrechmatige daad), maka demi untuk tegaknya hukum dan kebenaran beralasan kiranya Pengadilan Negeri Labuha untuk memerintahkan kepada para Tergugat ataupun kepada orang-orang pihak ketiga yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk menyerahkan kebun Penggugat dalam keadaan baik kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian para Tergugat untuk memenuhi si putusan perkara ini ;
14. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang lebih merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas kebun Penggugat maka berdasarkan bukti yang kuat yang melandasi gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha sebelum melanjutkan perkara ini terlebih dahulu dengan suatu putusan sela (Provisi) memerintahkan kepada para Tergugat ataupun kepada orang-orang pihak ketiga yang telah mendapatkan hak dari para Tergugat agar segera



menghentikan/tidak melanjutkan segala kegiatan pengelolaan kebun Penggugat tersebut;

15. Bahwa bertolak dari sikap, tindakan dan cara para Tergugat yang sangat berani dan melawan hukum menguasai dan mengolah kebun Penggugat yang tentunya tidak menutup kemungkinan kalau para Tergugat dengan sikap nekatnya akan mengalihkan kebun Penggugat tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau melakukan hal-hal yang dapat mempersulit Penggugat untuk menuntut hanya atau akan mempersulit Eksekusi putusan perkara ini kelak, karena itu untuk menjamin gugatan Penggugat, maka berdasarkan bukti yang kuat yang melandasi gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah kebun Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas :

3 (Tiga) bidang Kebun yang di tanami Kelapa, Kopi, Pala dan Coklat dalam satu hamparan yang saling berbatasan, dahulu terletak di desa Babang Kecamatan Bacan Maluku Utara sekarang menjadi Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, yang masing-masing :

1. Sebidang Kebun yang luasnya sekitar 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun milik Sultan Robe.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Ibu Hatia dan kebun milik Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat).
2. Sebidang kebun yang luasnya sekitar 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun milik Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Derek.
3. Sebidang kebun yang luasnya sekitar 11000 M² (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun milik Israil Gunawan yang dibeli dari Yosep Gulinga, (sekarang milik Penggugat).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Milik Ibu Hatia (sekarang milik Penggugat).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Derek.

dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada para Tergugat ataupun kepada orang-orang pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat agar segera menghentikan/tidak melanjutkan pengelolaan kebun Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Labuha atas kebun Penggugat tersebut;
3. Menyatakan bahwa ketiga bidang kebun Penggugat yang berada didalam satu hamparan yang saling berbatasan dengan luas secara keseluruhan sekitar 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi), terletak dahulu di Desa Babang Kec. Bacan Kab. Maluku Utara, sekarang Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek.

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa jual beli kebun yang dilakukan Yosep Gulinga dengan Turut Tergugat I pada Tahun 1978 yaitu kebun yang luasnya sekitar 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat),

Adalah sah menurut hukum ;

5. Menyatakan jual beli kebun yang dilakukan oleh ibu Hatia (ibu Tergugat I) dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Tahun 1982, yaitu kebun yang luasnya sekitar 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek Adalah sah menurut hukum ;

6. Menyatakan jual beli kebun yang dilakukan oleh Agus Tatipata dengan Turut Tergugat I pada Tahun 1983, yaitu kebun yang luasnya sekitar 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Israel Gunawan yang dibeli dari Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek Adalah sah menurut hukum ;

7. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dengan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2008 terhadap 3 (tiga) bidang kebun yang berada dalam satu hamparan yang saling berbatasan dengan luas secara keseluruhan sekitar 22.500 M² (dua puluh dua lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek ;

Adalah sah menurut hukum ;

8. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat sangat merugikan Penggugat;

9. Memerintahkan kepada para Tergugat ataupun kepada orang - orang pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk menguasai dan mengelola kebun Penggugat agar segera keluar dari kebun Penggugat tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian para Tergugat untuk memenuhi isi putusan perkara ini ;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat banding, verzet atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

apabila Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah milik orang tuanya yang bernama Umar Birahi (Alm) yang panjangnya 166 M² lebar 164 M² luasnya 27.224 M² yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kubur milik Sultan Robe,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Derek, disebut Objek Sengketa ;

Olehnya itu melalui kesempatan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap: Yosep Gulinga (Alm) anaknya Onco, alamat desa Sayoang sebagai Tergugat Rekonvensi I, Israel



Gunawan (Aim) dan Nyonya Meiske Gunawan sebagai Tergugat Rekonvensi II, Reky Ham sebagai Tergugat Rekonvensi III, Agus Tatipata yang beralamat di Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi IV, Pama Theis sebagai Tergugat Rekonvensi V ;

2. Bahwa Objek Sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh orang tua Penggugat Rekonvensi I sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1968, secara aman dan damai, namun tahun 1968 ada terjadi penyerangan terhadap orang tua Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Yosep Gulinga, Agus Tatipata dan kawan-kawan, sehingga orang tua Penggugat Rekonvensi keluar dari Objek Sengketa dan mulailah terjadi penguasaan Objek Sengketa oleh Yosep Gulinga dan Agus Tatipata dan terjadilah jual beli Objek Sengketa dari Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat II Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi II menjual kepada Tergugat Rekonvensi III yang luasnya 7.500 M². Kemudian rekayasa dari Tergugat Rekonvensi II mengatakan ibu dari Penggugat Rekonvensi telah menjual Objek Sengketa yang luas 4000 M² kepada Tergugat II Rekonvensi. Kemudian Tergugat Rekonvensi II menjual kepada Tergugat III Rekonvensi. Kemudian sebagian tanah Objek Sengketa yang luasnya 11.000 M² Tergugat Rekonvensi IV menjual kepada Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi II menjual kepada Tergugat Rekonvensi III. Kemudian sebagian Objek Sengketa yang tersebut diatas yang luasnya 7.500 M², 4000 M² dan 11.000 M² Tergugat Rekonvensi III menjualnya kepada Tergugat Rekonvensi V.
3. Bahwa akibat penguasaan dan pengambilan hasil panen kelapa oleh Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV dan Tergugat Rekonvensi V tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi itu adalah perbuatan melawan hukum, karena Objek Sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa penguasaan dan pengambilan hasil panen kelapa oleh Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV dan V selama 40 tahun dari tahun 1968 sampai tahun 2008 mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materi maupun imateri yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi awalnya mempunyai tanaman pohon kelapa ± 300 pohon sekarang sisa 78 pohon setiap kali panen kelapa bias mencapai 400 kg di jual @ 2.500,-/kg = 1.000.000. 1 tahun 3 kali panen = Rp. 3.000.000,- pertahun selama tahun 2009.
- Bahwa mengingat harga kopra hasil panen kelapa dari tahun 1968 sampai dengan 2008 harganya berbeda-beda, seperti tahun 1999 sampai 2000, harga kopra mencapai Rp. 7.000/kg, di tahun 2001 sampai 2002 harga kopra Rp. 2.000,-/kg dan sekarang Rp. 2.500,-/kg, sehingga untuk menetapkan harga Penggugat Rekonvensi mengambil rata-rata Rp. 1.500,-/kg, berarti 400 kg x Rp. 1.500,- = Rp. 600.000,- x 3 Rp. 1.800.000,- pertahun. Rp. 1.800.000,- x 40 Tahun = Rp. 72.000.000,-

b. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat gugatan Penggugat konvensi ke Pengadilan Negeri Labuha, maka Penggugat Rekonvensi menjadi malu di keluarga dan warga Babang dan Sayoang, padahal Objek Sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta ganti kerugian harga diri malu sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

5. Bahwa Objek Sengketa ini telah dilaporkan di Kantor Desa Sayoang namun Tergugat Rekonvensi I dan II tidak bisa membuktikan surat jual beli sehingga tidak ada penyelesaian hingga gugatan ini diajukan;
6. Bahwa untuk menghindari perbuatan buruk dari Tergugat I, II, III, IV, dan V dan putusan ini tidak menjadi sia-sia, Penggugat Rekonvensi mohon meletakkan sita jaminan terhadap rumah Tergugat I, II, III, IV, dan V yang ada pada alamat Tergugat Rekonvensi masing-masing;
7. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan fakta-fakta maka Penggugat Rekonvensi meminta agar keputusan pelaksanaan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II, III, IV, dan V mengadakan upaya banding, kasasi maupun orang yang mendapat hak dari padanya kelalaian isi putusan ini dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- perhari, terhitung saat para Tergugat Rekonvensi melalaikan isi putusan ini ;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Labuha supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap rumah Tergugat I, II, III, IV, dan V ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Umar Birahi (Aim) dan berhak atas Objek Sengketa yang batas-batas ada pada angka I gugatan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan jual beli Tergugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi III dan tanah Objek Sengketa seluas 7.500 M² batal demi hukum ;
5. Menyatakan jual beli ibu Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi III adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan jual beli Tergugat Rekonvensi IV kepada Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi II kepada Tergugat Rekonvensi III terhadap tanah Objek Sengketa seluas 11.000 M² adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan penguasaan Objek Sengketa dan mengambil hasil panen dari buah kelapa oleh Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, dan V tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, dan V untuk mengganti kerugian hasil panen buah kelapa milik Penggugat Rekonvensi selama 40 tahun sebesar Rp. 72.000.000,- sekaligus dan seketika secara tanggung renteng pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, dan V mengganti uang imateril akibat malunya Penggugat Rekonvensi di babang sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2010/PN.LBH tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan bahwa jual beli kebun yang dilakukan Yosep Gulinga dengan Turut Tergugat I pada Tahun 1978 yaitu kebun yang luasnya sekitar 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia dan kebun milik Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat),

Adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan jual beli kebun yang dilakukan oleh ibu Hatia (ibu Tergugat I) dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada Tahun 1982, yaitu kebun yang luasnya sekitar 4000 M² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Agus Tatipata (sekarang milik Penggugat),
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek,

Adalah sah menurut hukum ;

5. Menyatakan jual beli kebun yang dilakukan oleh Agus Tatipata dengan Turut Tergugat I pada Tahun 1983, yaitu kebun yang luasnya sekitar 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batu,

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Israel Gunawan yang dibeli dari Yosep Gulinga (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik Ibu Hatia (sekarang milik Penggugat),

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek,

6. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dengan Penggugat pada tanggal 28 Februari 2008 terhadap 3 (tiga) bidang kebun yang berada dalam satu hamparan yang saling berbatasan dengan luas secara keseluruhan sekitar 22.500 M² (dua puluh dua lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Gunung Batu,

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek,

Adalah sah menurut hukum ;

7. Menyatakan bahwa ketiga bidang kebun Penggugat yang berada didalam satu hamparan yang saling berbatasan dengan luas secara keseluruhan sekitar 22.500 M² (dua puluh dua ribu lima ratus meters persegi), terletak dahulu di Desa Babang Kec. Bacan Kab. Maluku Utara, sekarang Desa Sayoang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Gunung Batu,

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun milik Sultan Robe,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya,

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Derek,

Adalah sah milik Penggugat

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuha atas tanah kebun Objek Sengketa ;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat ataupun kepada orang-orang pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat untuk menguasai dan mengelola kebun Penggugat agar segera keluar dari kebun Penggugat tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum, dengan ketentuan apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini maka dikenakan uang paksa (dwangsom)

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian para Tergugat tersebut ;

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.444.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan putusan No. 17/PDT/2010/PT.MALUT tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.KASASI/2011/PN.LBH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2011;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 17/PDT/2010/PT.MALUT, maka Para Pemohon

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Kasasi menyatakan segala sesuatu yang telah dimuat atau disampaikan pada saat jawaban, Rekonvensi, berkesimpulan dan Memori Banding.

2. Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah melanggar Hukum karena salah mempertimbangkan Hukum telah Memutuskan Perkara tanpa mempertimbangkan Memori Banding dari para Pemohon Kasasi yang berkeberatan terhadap Alat Bukti yang ada pada halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Labuha, yaitu Alat Bukti P. IV, P.V, dan P. VI yang diajukan oleh Termohon Kasasi, Terbanding dan Penggugat yang diajukan bukan pada saat Proses Persidangan, tetapi diajukan setelah selesai Proses Persidangan, sehingga para Pemohon Kasasi dalam kesimpulan hanya menanggapi Termohon Kasasi memasukkan 4 Alat Bukti yaitu P. I, P. II, P. III, dan P.IV bukan 6 Alat Bukti, itu pun dari 4 Alat Bukti yang Para Pemohon Kasasi ketahui, tetapi pada saat Putusan Alat Bukti P. TV telah dihilangkan tinggal 3 Alat Bukti yaitu P. I, P. II, dan P.III, di tambah lagi dengan P. IV, P. V dan P.VI, jadi bukan cuma ada Pasukan Siluman teroris tapi ada juga Alat Bukti Siluman, hal ini Pengadilan Tinggi tidak bisa Mempertimbangkan, padahal nyata - nyata Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah salah dan menambah Alat Bukti sehingga nyata - nyata Hakim Pengadilan Negeri Labuha telah berperan aktif, padahal Hakim dilarang atau pasif dan jangan memihak dalam menangani suatu Perkara Perdata, olehnya itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tanggal 20 Desember 2010.
3. Bahwa Hakim Tinggi tidak melihat atau mempertimbangkan dengan benar dan mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Labuha pada Halaman 35 yang mengatakan Yosep Gulinga, Ibu Hatia, dan Agus Tatipata masing - masing telah menjual Tanah Kebun kepada Israil Gunawan dan seterusnya, berturut - turut pada Tahun 1978, pada Tahun 1982, dan Tahun 1983, pada hal dalam Proses Persidangan Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan Surat Jual - Beli dari Yosep Gulinga, Ibu Hatia dan Agus Tatipata menjual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, karena Objek Sengketa itu yang dikatakan oleh Termohon Kasasi milik Agus Tatipata, Yosep Gulinga, itu adalah suatu kebohongan belaka Objek Sengketa itu semuanya milik Para Pemohon

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yaitu Ibu Hatia dan Suaminya yang mempunyai bukti pohon ada \pm 78 pohon kelapa dalam objek sengketa.

4. Bahwa Hakim Tinggi telah salah menerapkan Hukum karena telah membenarkan hal yang tidak benar, dimana secara logika didalam Rumah Tangga seorang Suami masih hidup masa Tanah milik usaha bersama bukan tanah bawaan bisa seorang isteri mengadakan Perjanjian Jual - Beli Tanah seperti dalam kasus ini, apakah dapat dibenarkan? Olehnya itu proses Jual - Beli ini adalah suatu rekayasa dan tidak pernah terjadi, sehingga Jual - Beli antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Ibu Hatia adalah tidak pernah ada dan tidak benar.
5. Bahwa kalau Hakim Tinggi dalam memutuskan Perkara a Quo berdasarkan Alat Bukti P.I, P. II, dan P. HI, itu harus merujuk kepada Surat Jual - Beli dari Yosep Gulinga kepada Israil Gunawan Tahun 1978, kemudian Objek Sengketa milik Ibu Hatia, Ibu dari Pemohon Kasasi menjual kepada Israil Gunawan Tahun 1982 dan Agus Tatipata menjual kepada Israil Gunawan 1983, kalau tidak bisa membuktikan Surat Jual - Beli tersebut, mestinya Termohon Kasasi harus menuntut kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turat Tergugat III serta menuntut kepada Kepala Desa yang menandatangani Surat tersebut. Sebab para Pemohon Kasasi akan bertahan sampai termohon Kasasi bisa mengajukan surat - surat Jual - Beli tersebut baru Para Pemohon Kasasi keluar.
6. Bahwa hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding telah merekayasa dalam keterangan saksi Arsad Gulinga, karena sepanjang pemeriksaan Saksi Arsad Gulingan tidak pernah menerangkan bahwa saksi dan orang tua menanam pohon kelapa, Cuma menanam pohon coklat tapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha Halaman 36 Saksi ada menanam pohon kelapa dan Agus Tatipata pembongkar hutan dengan isterinya tidak ada orang melarangnya, betul tidak ada orang yang melarang karena para Pemohon Kasasi waktu itu masih kecil dan tidak ada dilokasi Objek Sengketa karena orang tua Pemohon di serang dengan parang sehingga lari di Pulau seberang dan untuk Ketahuan Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung, apakah orang yang ada kepentingan dalam perkara a quo bisa dilibatkan / dijadikan Saksi karena Agus Tatipata dan Arsyad Gulingan adalah orang - orang yang disebutkan mempunyai tanah dan jadi Tergugat dalam Rekonvensi dalam Perkara a quo, olehnya itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung agar membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku utara.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha yang menolak gugatan rekonsvansi pada halaman 45 dan seterusnya, Pemohon beranggapan bahwa gugatan ini adalah kurang pihak karena tidak menggugat Agus Tatipata dan Yosep Gulingan yang menjual tanahnya kepada Israil Gunawan yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara a quo.
8. Bahwa untuk ketahuan Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Objek Sengketa yang dikatakan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding pada Halaman 43 dan seterusnya Putusan Pengadilan Negeri Labuha bahwa Jual - Beli Objek Sengketa dari Yosep Gulingan, Ibu Hatia dan Agus Tatipata kepada Israil Gunawan adalah sah menurut Hukum itu adalah hal yang tidak benar dan tidak betul kapan dan dimana terjadi transaksi tersebut itu suatu rekayasa dan secara logika masa ada tanah seperti objek sengketa ada terdapat 3 orang yang memilikinya berdekatan, Olehnya itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
9. Bahwa Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan Hukum memutuskan dengan mengikuti Putusan Pengadilan Negeri Labuha pada halaman 43 yang mengatakan batas keseluruhan pada objek sengketa secara keseluruhan $150 \times 150 \text{ M}^2 = 22.500 \text{ M}^2$ dan batas - batas dapat dikabulkan yang dibuktikan dengan surat bukti P. I, P. II, dan P. III, tetapi Hakim Tinggi tidak melihat darimana P. I, P. II dan P. III itu terjadi proses peralihan hak pada Objek Sengketa karena Yosep Gulingan, Agus Tatipata bukan orang yang mempunyai tanah pada Objek Sengketa, sehingga mengeluarkan Surat Alat Bukti P. IV, P. V, dan P. VI juga direkayasa dan mengajukannya tidak sesuai dengan proses Persidangan atau hukum acara yang berlaku karena diberikan diluar Sidang Pengdilan dan Hakim Tinggi juga tidak melihat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dimana Alat Bukti itu dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sama, karena kalau ada P. IV, P V dan P. VI dalam pemeriksaan para Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat II di Kepala Desa, berarti Kepala Desa tidak lagi mengeluarkan Surat yang menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa tidak ada Surat Jual Beli tertanggal 18 Maret 2010 antara Ibu Hatia dengan Ny. Meiske Gunawan, karena P. IV, P. V dan P. VI dikeluarkan pada Tanggal 22 Februari 2010, untuk ketahuan Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung dari diterbitkan dan diajukan Surat P. IV, P. V, dan P. VI oleh Kepala Desa tersebut diluar proses Persidangan maka Pemohon Kasasi I memukul

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Kepala Desa katakan yang menyuruh membuat Surat Alat Bukti P. IV, P. V dan P. VI adalah Hakim, olehnya itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Hakim Tinggi tersebut.

10. Bahwa Hakim Tinggi juga dalam memtuskan Perkara a quo berpatokan pada Putusan Pengadilan Negeri Labuha dengan melihat Surat Bukti pada P. I, P. II, dan P.III, itu tidak betul karena kepada Kapala Desa tidak tahu persis Objek Sengketa dan tidak turun melihat Objek Sengketa hanya mendengar dan Kepala Desa tidak menanyakan Mantan Kepala Desa Babang sejak Tahun 1980 -2009 yang bernama Mohktar La jima yang menjadi Saksi untuk Para Pemohon Kasasi dalam keterangan mengatakan Objek Sengketa itu Tahun 1957 sudah dibuka dan menebang pohon dan menanam pohon kelapa, mohon membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
11. Bahwa Hakim Banding juga dalam memutuskan Perkara a quo berpatokan pada Putusan Pengadilan Negeri Labuha tidak mencermati dengan teliti Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pihak Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dimana dalam Perkara ini awal kepemilikan Objek Sengketa adalah yang dikatakan oleh Termohon Kasasi ialah Yosep Gulingan, Ibu Hatia dan Agus Tatipata menjual Objek Sengketa kepada Ny. Meiske Gunawan Turut Tergugat II, tetapi sepanjang proses Persidangan tidak pernah menunjukkan Surat Jual - Beli peralihan hak tersebut dan mendalilkan Surat tersebut telah terbakar kalau terbakar atau hilang itu adalah wewenang dari Kepolisian untuk mengeluarkan Surat tersebut bukan dari instansi yang lain, untuk ketahuan Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo tidak pernah terjadi peralihan hak dari Yosep Gulingan, Ibu Hatia dan Agus Tatipata kepada Ny. Meiske Gunawan dalam perkara a quo itu hanyalah rekayasa Yosep Gulingan (Aim) dan Agus Tatipata, karena beranggapan bahwa Para Pemohon Kasasi sudah tidak kembali ke Objek Sengketa yang menjadi milik kedua Orang Tuanya, sehingga mereka merekayasa bahwa Objek Sengketa telah terjadi peralihan hak dan menjual kepada Turut Tergugat III dan kemudian Termohon Kasasi menghadirkan Saksi – Saksi yang tidak melihat secara langsung kepemilikan Objek Sengketa sejak awal dan Usia dibawah 40 Tahun sedangkan Saksi - Saksi dari Para Pemohon Kasasi yang tahu persis Objek Sengketa yaitu Hi. La jima, Mohtar Lajima, dan Noho Ahmad, mereka bertiga Usia diatas 60 Tahun yang mengetahui langsung Objek Sengketa tersebut adalah yang

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan menanam sejak Tahun 1957-1968, adalah Orang Tua Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa berdasarkan bukti PI dan P2 berupa jual beli tanah sengketa dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat III dan selanjutnya dari Turut Tergugat III kepada Penggugat tanggal 28 Februari 2008, maka terbukti obyek sengketa adalah milik Penggugat, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NYONG U BIRAH, dkk tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NYONG U BIRAH, 2. AM. MUKSIN NEN, SH. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM dan H. M. Imron Anwari, SH. SpN. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

ttd./H. M. Imron Anwari, SH. SpN., MH.,

Ketua :

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safruddin, SH., MH.,

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Umum,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040.044.809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.914 K/Pdt/2011